

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sering terjadi belakangan ini diadili sengketa tindak pidana pemalsuan akta otentik yang isinya seolah-olah benar adanya. Padahal akta otentik tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang yang berlaku. Sebagai salah satu kecerobohan pembuat akta adalah tidak dibacakannya akta oleh notaris kepada para penghadap. Namun hal ini lebih dikarenakan adanya pasal yang menyimpangi aturan yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m undang undang jabatan notaris tersebut diatas, yaitu Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan, bahwa :

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf “m” tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Implikasi akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang isinya tidak dibacakan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya sebagai akibat adanya unsur kelalaian notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya. Jika dihubungkan dengan fungsi akta otentik tersebut dengan pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh notaris yang merupakan akta otentik harus demikian. Dalam prakteknya (*Das sein*) terdapat Notaris yang tidak membacakan akta. Menurut Tan Thong Kie,¹ bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan.

Dalam hukum di Indonesia memberikan keterangan palsu terhadap sesuatu akta otentik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² Pemalsuan sendiri diatur dalam

¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 634.

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11.

BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).³

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁴

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsurnya yaitu: a. Barang siapa; b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ; c. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

- a. mereka yang melakukan,
- b. mereka yang menyuruh melakukan, dan
- c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:
 1. Barang siapa ;
 2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
 3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
 4. Pelakunya:
 - a. Mereka yang melakukan ;

³*Ibid*, hlm. 12.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm. 38-39.

- b. Mereka yang menyuruh melakukan ;
- c. . Mereka yang turut melakukan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.⁵

Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dan Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.⁶

Pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan notaris tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan/ Pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa

⁵“Notaris-Pelaku-Tindak-Pidana-Pasal-266”, <http://alviprofdr.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Februari 2018

⁶*Ibid.*

keterangan/ Pernyataan tersebut adalah keterangan/ pernyataan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/ pernyataan tersebut dalam bentuk akta notaris.

Apabila akta yang dibuat oleh Notaris ternyata dikemudian hari mengandung sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah ini merupakan kesalahan dari notaris yang dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.⁷

Menurut Penulis, keyakinan hakim tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris, bahwa isi akta dilarang untuk dirubah dengan:

1. Diganti;
2. Ditambahi;
3. Dicoret;
4. Disisipkan;
5. Dihapus; dan/atau
6. Ditulis tindih. Notaris dalam hal ini dapat dianggap turut melakukan dan melakukan kejahatan, karena terdapat bukti ketidak sesuaian isi dalam aktaotentik sebenarnya.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Seperti beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin meningkat. jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai kedudukan hukum yang penting.⁸ Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang

⁷Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris", <http://hukum.ub.ac.i>, diakses 12Februari 2018.

⁸Hans C. Tangkau, "Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris", <http://repo.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2016

memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil data dan informasi yang diberikan oleh parapihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.⁹

Salah satu fenomena putusan pengadilan yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah masalah sertifikat palsu, dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan. Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Surat-surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa, bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif. Kasus yang digambarkan didalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu.

Adapun kejahatan dalam penerbitan sertifikat hak milik dengan menggunakan alas hak/dasar palsu merupakan masalah yang menjadi pembahasan dalam penyusunan pembeding dalam skripsi ini dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 646/.Pid/2013/PT.Mdn, sebagai berikut:

Tiurlan sebagai saksi membeli tanah yang terletak di Jl. jamin ginting kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Seluas 6237 M2 kepada saksi Sriwati sebayang sesuai dengan akte Nomor 25 Tanggal 18 Agustus 1984 Tentang Pelepasan ganti Rugi dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 70 /Sidomulyo tanggal 29 Agustus 2003 atas nama Tiurlan Siahaan Manurung. kemudian secara tanpa hak Sajimin (terdakwa) menguasai tanah dan menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Otentik No. 24 tanggal 16 September 2008 tentang pemindahan hak atas tanah kepada Korliston Sijabat

⁹<http://konsultasi-hukum-online.com>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

berdasarkan surat keterangan Nomor 001/SK/3/0100/1987 tanggal 1 Desember 1987 kemudian karena adanya somasi dari kuasa hukum Tiurlan Siahaan Manurung Kepada saksi Korliston Sijabat kemudian dikeluarkan Akte otentik No. 46 tanggal 31 Agustus 2010 tentang pembatalan dan tanggal 28 September Ivan Borotan selaku anak saksi korban melaporkan peristiwa pidana ke Polresta Medan. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Tiurlan Siahaan Manurung tidak dapat menguasai tanah miliknya hingga sekarang dan mengalami kerugian berkisar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sebagaimana atas tuntutan tersebut diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa tahanan sementara.¹⁰ Berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2013, Nomor : 1657/Pid.B/2013/PN.Mdn. menjatuhkan putusan yang amarnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4(empat) bulan.¹¹

Berbeda halnya dengan dalam penulisan skripsi ini mengenai akta dipersidangan menunjukkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., serta memori banding dari Penasihat Hukum para Pembanding/Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Ketiga, penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudianhari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenaipidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan.Dengan demikian Putusan

¹⁰Jhon Tyson Pelawi Syafrudin Kallo, M. Hamdan, Suhaidi, “Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/Dasar Palsu No. 168/3/Mt/1979 Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Nomor: 646/PID/2013/PT.Mdn)”, <https://media.neliti.com>., diakses pada tanggal 23 Maret 2018

¹¹*Ibid.*

Pengadilan Tinggi menghukum terhadap Terdakwa I. Zainal Arifin dan Terdakwa II. Rakhmat Junaidi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128 K/PID/2016 menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ParaTerdakwa tersebut harus ditolak. alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapatdibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkanhukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuaiifakta persidangan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I danTerdakwa II secara bersama-sama melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sudah tepat.

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah memutus terdakwa Sajimin 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan pasal 266 KUHP dibandingkan Zaenal Arifin dan Rakhmat Junaidi dengan Putusan Kasasi MA terhadap terdakwa yang menolak permohonan kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis terdakwa 5 (lima) bulan kurungan penjara.Kedua pengadilan umum tersebut yang berbeda yuridiksinya tetapi sama mengadili perkara pidana berupa pemalsuan surat yang mana hakim dalam memberikan putusan sangat jauh perbedaan penjatuhan hukuman kepada terdakwa memalsukan surat.

Mencermati penerapan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan pemalsuan surat yang terdapat disparitas/perbedaan yang sangat jauh, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi. Permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik.**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) menangani masalah pertanahan yang terjadi di DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan oleh BPN DKI Jakarta mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa.
2. Kenyataan yang ada konflik tanah yang sekarang ini masih sering terjadi diantaranya kasus sengketa tanah karena terjadinya memanipulasi data yang bukan haknya. Seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 128 K/PID/2016
3. Kurangnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih proaktif dalam penyelesaian konflik pertanahan.
4. Adanya kelemahan pegawai BPN DKI Jakarta yang bertugas untuk mengembangkan sistem informasi karena bukan merupakan kompetensi inti (*core competency*) pekerjaan mereka.

1.2.2. Perumusan Masalah

Setelah teridentifikasi pokok masalah maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128 K/PID/2016?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 128. K/PID/2016 dikaitkan dengan penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 221/PID/2015/PT.DKI?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Umum:

Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.128 K/PID/2016.

b. Khusus

Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 128. K/PID/2016 dikaitkan dengan penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik berdasarkan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 221/PID/2015/PT.DKI

1.3.2. Kegunaan Penelitian:

Kegunaan yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami tentang peraturan tentang memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik padakhususnya.
- b. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dan sebagai bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran tentang memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Grand theory*)

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹² Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁴

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (*Middle Range Theory*)

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya

¹²Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

¹³Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁴HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006,hlm. 337.

kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimanadirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP. Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.¹⁵

Bunyi titel eksekutorial setiap putusan pengadilan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam sebuah putusan, keadilan harus di atas segalanya termasuk di atas kepastian hukum. Keadilan harus dijadikan dasar analisis dalam setiap bagian putusan. Putusan hakim yang ideal adalah mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit*

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 24.

(kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Sebuah putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.¹⁷ Kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili”, tetapi mencakup kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.¹⁸

Kebebasan Hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹⁹:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat melakukan intervensi terhadap putusan hakim. Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

¹⁷Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 64)

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 34.

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim; Dalam perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 104.

keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:²⁰

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap baik pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).²¹

c. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan (*Applied Teory*)

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis

²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 94.

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan Notaris bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²² Menurut pendapat Radbruch:²³ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan. Aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto:²⁴ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu.²⁵

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

²²Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 37.

²³Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kasius, 1982, hlm.163.

²⁴Soerjono Soekanto (a), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999, hlm. 55.

²⁵Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm. 25

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, Hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.²⁶

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".²⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

²⁶Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm.42.

²⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁰

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³¹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui

²⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

²⁹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

³⁰Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

³¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³²

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:³⁴

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita

³²*Ibid*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hlm. 14.

irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁶ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁷

1.4.2. Kerangka Konseptual

Beberapa istilah-istilah yang dimaksud dalam kerangka konseptual, sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asingnya “*criminal responsibility*” dan “*criminal liability*”, maksudnya untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau

³⁵*Ibid*, hlm. 16

³⁶*Ibid*

³⁷Lihat : *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*

kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Keterangan Palsu

Keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu, hal mana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik merupakan suatu tindak pidana pemalsuan.

c. Akta Otentik


Akta Otentik pada hakekatnya memuat suatu kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti. Dimengerti karena sesuai dengan kahendak para pihak. Dengan demikian bahwa isi akta Notaris memberikan akses terhadap informasi. Mengingat notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang memmbuat akta otentik, kemudian akta otentik yang dibuatnya ditanda tangani oleh para pihak maka menjadi sebuah dokumen negara.

Akta otentik yang harus terpenuhi adalah: Syarat pertama harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

- 1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
- 2) Hari dan tanggal pembuatan akta;

3) Tempat akta dibuat.³⁸

1.4.3. Kerangka Pemikiran



³⁸*Ibid.*

1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan yuridis normatif.³⁹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana mengatur tentang sanksi yang terkait pemalsuan akta antara lain yaitu: Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris ditinjau Menurut Undang-undang antara lain yaitu:

- 1) Pasal 263 (Pemalsuan surat pada umumnya)
- 2) Pasal 264 (Pemalsuan yang di perberat)
- 3) Pasal 266 (Menyuruh melakukan dan Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik) .

b. Menurut BW KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang;

- 1) Ganti kerugian,
- 2) Sanksi kode etik profesi Notaris, dan
- 3) Sanksi administrasi

Beberapa pasal yang disebutkan akan dianalisis lebih dalam sehingga dengan demikian, jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian

³⁹Adapun Tahap-Tahap Dalam Analisis Yuridis Normatif adalah: Merumuskan Asas-asas Hukum dari data hukum positif tertulis; merumuskan pengertian-pengertian hukum; pembentukan standar-standart hukum; dan perumusan kaidah-kaidah hukum. Sumber Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 166-167.

kepuustakaan. Penelitian kepuustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.⁴⁰

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber bahan hukum primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti antara lain:
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor No.1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
 - 7) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 221/PID/2015/PT.DKI
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID/2016
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Inggris.⁴¹

1.5.3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan bahwa tempat penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengeumpulan data di Perpustakaan Fakultas Hukum Ubharajaya Jakarta Selatan, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Divisi Hukum Mabes Polri.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu.⁴² Data sekunder yang didapat dari kepastakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analistis.

1.5.5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 195-196

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 39.

1.5.6. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. Tindak Pidana; b. Pengertian Keterangan Palsu; dan c. Pengertian Akta Otentik.

Bab III. Hasil Penelitian

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu. Pada bab ini penulis menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akte Otentik. Kemudian putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. perkara pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam akta otentik pada putusan, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 221/PID/2015/PT.

Bab IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari; Penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu aktaotentik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128 K/PID/2016. Kemudian membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 128. K/PID/2016 menolak kasasi yang diajukan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 221/PID/2015/PT.DKI, dan Analisis Penulis.

Bab V. Penutup.

Bab lima yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.

